

**MEMBANGUN KONSEPSI PERBURUHAN ISLAM  
DI INDONESIA**

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan

Program Studi Strata II pada

Program Studi

Magister Ilmu Hukum



**Oleh**

Sahal Abidin

**R 100110024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MEMBANGUN KONSEPSI PERBURUHAN ISLAM  
DI INDONESIA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh  
Sahal Abidin  
R 100110024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing I;



**Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.**

Dosen Pembimbing II;



**Wardah Yuspin SH, M.Kn, Ph.D.**


**HALAMAN PENGESAHAN**

**MEMBANGUN KONSEPSI PERBURUHAN ISLAM  
DI INDONESIA**

**Oleh :**  
**Sahal Abidin**  
**R 100 110 024**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa 13 Juni 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dosen Penguji :**

1. **Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum**  
(Ketua Dewan Penguji) 
2. **Wardah Yuspin SH, M.Kn, Ph.D**  
(Anggota I Dewan Penguji) 
3. **Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum**  
(Anggota II Dewan Penguji) 



**Direktur,**



**Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.**

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,



6000  
RUPIAH

Sahal Abidin

## **MEMBANGUN KONSEPSI PERBURUHAN ISLAM DI INDONESIA**

### **Abstrak**

Hubungan ketenagakerjaan yang dirumuskan oleh hukum positif dirasakan masih belum mampu menjawab problematika perburuhan di Indonesia. Untuk itu diperlukan formula baru sebagai bagian dari upaya merekonstruksi hukum perburuhan di Indonesia. Konsep yang ditawarkan oleh Islam diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi dinamika perburuhan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif komparatif. Penelitian difokuskan pada perbandingan antara pola hubungan ketenagakerjaan yang dibangun oleh hukum positif dengan pola hubungan ketenagakerjaan yang ditawarkan oleh Konsep Islam. Konsep ketenagakerjaan yang dirumuskan Islam sebagai pola perilaku manajemen yang didasarkan pada penghormatan setiap individu sebagai potensi, kapabilitas, pengalaman, dalam mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja.

**Kata Kunci** : islam, hukum positif, konsep, perburuhan.

### **Abstract**

The employment relationship formulated by positive law is felt to be unable to address the problems of labor in Indonesia. For that new formula is needed as part of efforts to reconstruct labor law in Indonesia. The concept offered by Islam is expected to be a solution in overcoming the dynamics of labor in Indonesia. The research method used in this research is a comparative normative juridical research method. The study focused on the comparison between patterns of employment relations established by positive law and the pattern of employment relationships offered by the Islamic Concept. The concept of employment formulated by Islam as a pattern of management behavior based on the respect of each individual as potential, capability, experience, in realizing the fulfillment of the rights and obligations of workers and employers.

**Keywords**: islam, positive law, concept, labor.

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagaimana tujuan bernegara bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UU 1945 alinea keempat telah ditetapkan bahwa negara “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tujuan negara sebagaimana tercantum pada

pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan tipe negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*).

Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Negara hukum (*rechtsstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara tau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara hukum kesejahteraan lahir sebagai reaksi gagalnya konsep negara hukum liberal klasik dan negara hukum sosialis.<sup>1</sup>

Terjadinya pertumbuhan industrialisasi dan dunia usaha membawa konsekuensi meningkatnya jumlah proporsi tenaga kerja yang terlibat di dalam hubungan kerja. Akibat lanjutan hal tersebut adalah potensi timbulnya masalah hubungan kerja dan hubungan industrial juga semakin besar.

Dalam literatur sejarah hukum perburuhan yang ada, diketahui bahwa hak-hak pekerja/buruh selalu menjadi obyek utama bahasan yang senantiasa diupayakan perubahan dari waktu ke waktu untuk tercapainya tujuan hukum perburuhan yang berkeadilan sosial.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal, dipandang mempunyai konsep dasar tentang sistem ekonomi yang bisa menjadi alternatif di luar dua ideologi besar, kapitalisme dan sosialisme. Islam yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk "*fiqh*" (hukum Islam) yang bersifat operatif operasional diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas perburuhan kontemporer. Selain itu juga berbekal konsep dasar *Al-Qur'an*, diharapkan bisa memberi tekanan terhadap sistem agar penanganan masalah buruh tetap mengacu pada koridor fitrah kemanusiaan yang sejatinya.

Dalam perspektif *fiqhussiyasah*, pekerja/buruh itu termasuk kelompok *mustadh'afin* yang harus dilindungi oleh negara, setidaknya ada dua kaidah yang berkaitan dengan keharusan pemerintah berpihak pada buruh, pertama, *manzilul imam 'alal ra'iyah kamanzilil waliyi 'alal yatim* (kedudukan pemerintah atas rakyatnya seperti kedudukan wali atas anak yatim). Pendapat Imam Syafi'i ini menjelaskan, sebagaimana layaknya wali atas anak yatim, pemerintah atas buruh harus melindungi hak-hak mereka dalam segala hal. Dan yang kedua adalah *innal qawiyah 'indy fahuwad dhaif 'indy hatta yu'khudza haqqahu minhu, wainnad dhaifu 'indy fahuwal qawiyu 'indy hatta yu'khudza haqqahu lahu* (Sesungguhnya, yang kuat di hadapan saya, maka dia lemah di hadapan saya, sehingga diambil hak darinya, dan sesungguhnya, yang lemah di hadapan saya, maka ia kuat di hadapan saya, sehingga diambil

---

<sup>1</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),16.

hak untuknya). Pandangan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq ini menempatkan posisi pemerintah yang merepresentasikan kepentingan yang lemah. Pemerintah mengambil hak-hak buruh dari pengusaha nakal yang lalai akan tanggungjawab dan kewajibannya dalam membayar hak-hak buruh. Jadi, negara memiliki peran sentral dalam menuntaskan masalah perburuhan di Indonesia.<sup>2</sup>

Meskipun konsep yang utuh tentang sistem perburuhan belum ada secara komprehensif dalam definitif hukum islam karena refrensi tekstual dan historis memang belum ada, namun bahwa nilai-nilai yang mengacu pada hakikat dasar perburuhan sebenarnya bisa ditemukan dan bisa menjadi bahan acuan tafsir teologis yang berharga dengan segenap mempertimbangkan konteks "ruang" dan "waktu" yang selalu berdinamika dan berkembang.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam. Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al khamisah* atau *al-maqasid al- shari'ah*.

Hukum Islam dan wacana yuridisnya mengandung sejumlah prinsip besar yang dapat memberikan landasan filosofis untuk menciptakan konsep ketenagakerjaan yang baru.<sup>3</sup>

Al-qur'an sebagai sumber utama agama Islam, mengandung berbagai ajaran. Kandungan Al-qur'an dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak dan syari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dan syari'ah berkaitan dengan aspek hukum yang muncul dari aqwal (perkataan) dan af'al (perbuatan). Kelompok terakhir (syari'ah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*).<sup>4</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, catatan dan sumber tertulis lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>AbdulJalil, *TeologiBuruh*, (Yogyakarta :LKISYogyakarta, 2008), 32.

<sup>3</sup>Khalil-Ur-Rahman, *The Concept Of Labor In Islam* (1995); *The Employer And The Employee-Islamic Concept* (Hakim Mohammed Said Ed., 1972) ("[A] Study Of The Islamic System Of Labour Laws.")

<sup>4</sup>Abdul Wahab Khalla, *‘Ilm Usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah,1968), hlm.32.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung:Mandar Maju, 1990), 33.

## 2. Data Penelitian

Untuk penulisan tesis ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

- a. Ruang lingkup hubungan ketenagakerjaan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia.
- b. Konsep hubungan ketenagakerjaan menurut hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini, diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan dan pokok bahasan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Penulisan tesis ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

### 1. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Norma dasar Pancasila
- 2) UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR (Peraturan Dasar)

### 2. Bahan hukum sekunder,:

Bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dan buku-buku yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti ;

- 1) Haryani, Sri. *Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: AMP YKPN. 2002;
- 2) Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005;

- 3) Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1999;
  - 4) Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edisi revisi Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2016;
  - 5) Sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan tesis ini.
3. Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari baha hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menelusuri buku-buku atau tulisan tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta sumber lain yang relevan dan yang mendukung pendalaman dan analisa pembahasan ini.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penyusunan tesis ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh meliputi aspek kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan data. Relevansi dengan pokok pembahasan, korelasi dan keseragaman data secara keseluruhan, untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan;
- b. *Sistematiasi*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh ke dalam kerangka pembahasan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga relevan dengan tema pembahasan;
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan tinjauan lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan ketenagakerjaan.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.

## 3. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

UU Ketenagakerjaan bagian dari skenario besar dari Pemerintah Indonesia untuk menata dan menegosiasikan kepentingan bersama antara pekerja/buruh, majikan/pengusaha dan Negara. Ketiganya mempunyai kepentingan yang berbeda, pekerja/buruh berkeinginan menaikkan pendapatan, pengusaha terobsesi pada pengembangan modal, dan pemerintah berkepentingan dalam mengamankan makro ekonominya. Tanpa didukung situasi dan kondisi yang kondusif, maka yang terjadi adalah makro ekonomi terancam terguncang, hal ini berakibat banyak pihak terkena dampaknya.

Pemerintah telah berupaya mewujudkan tujuan negara melalui regulasi perundangan ketenagakerjaan yang mengatur akan pemenuhan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha untuk terciptanya

keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini bisa dilihat bahwa regulasi yang ada tersebut secara makro mengatur hubungan ketenagakerjaan mulai dari sebelum, selama dan sesudah masa kerja berakhir.

Konsep Islam tentang hubungan kerja antara majikan dan pekerja adalah konsep penyewaan (*ijârah*). Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah.

Antara *musta'jir* dan *mu'jir* terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Dalam akad *ijârah* ini, *musta'jir* tidak dapat menguasai *mu'jir*, karena status *mu'jir* adalah mandiri, dan hanya diambil manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli, ketika akad selesai maka pembeli dapat menguasai sepenuhnya barang yang dibelinya.

Obyektifikasi konsep Islam dalam ketenagakerjaan di Indonesia menuntut adanya perubahan paradigma, dimana hubungan ketenagakerjaan memiliki kualitas yang spesifik dan berbeda dengan negara lain. Sehingga pola hubungan ketenagakerjaan model liberal, kapitalis, sosialis dan semacamnya harus ditolak. Pola hubungan ketenagakerjaan yang diharapkan tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah yang memegang teguh nilai-nilai dan cara pandang orang Indonesia yang harmonis dan seimbang

Keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah perekonomian lebih khusus masalah ketenagakerjaan merupakan sebuah keniscayaan atas dasar kepentingan kemaslahatan. Mengingat ketenagakerjaan menyangkut kepentingan masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung, maka peraturan tersebut harus ada, dan mendapat legitimasi dari negara sebagai peraturan yang memiliki landasan konstitusi.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang sangat penting. Islam memiliki prinsip-prinsip yang memandu dalam hubungan ketenagakerjaan Islam membebankan kewajiban kepada pemerintah/penguasa untuk memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan sosial yang salah satunya lewat pengaturan sarana pendukungnya dalam wujud pembekalan skill tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, jaminan kesejahteraan setelah tidak bekerja. Prinsip kesetaraan memposisikan pekerja dan pengusaha pada posisi setara, saling membutuhkan, saling melengkapi. Prinsip Keadilan menempatkan antara pekerja dan pengusaha untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi semua kewajibannya.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan ketenagakerjaan sebagaimana tercermin dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah hubungan ketenagakerjaan yang tidak harmonis, hal ini ditunjukkan adanya salah satu subyeknya yaitu pekerja pada posisi terdholimi. Pemerintah yang seharusnya berperan sebagai wasit menjaga aturan main ketenagakerjaan tidak bisa berperan dengan baik.
2. Hubungan ketenagakerjaan sebagaimana tercermin dalam konsep Islam adalah hubungan ketenagakerjaan yang harmonis, yang mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan. Prinsip ideologi (mabda) telah berusaha mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam ketenagakerjaan secara fundamental dan komprehensif. Konsep ketenagakerjaan yang dirumuskan Islam sebagai pola perilaku manajemen yang didasarkan pada penghormatan setiap individu sebagai potensi, kapabilitas, pengalaman, dalam mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja.
3. Hubungan ketenagakerjaan yang diharapkan tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah yang memegang teguh nilai-nilai dan cara pandang orang Indonesia yang harmonis dan seimbang. Hubungan antara pekerja dan perusahaan bukan didasarkan pada pola mengejar

keuntungan sebesar-besarnya, tapi lebih kepada pola keseimbangan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Terbebas dari pola eksploitasi yang melanggar hak-hak kodrati.

## **B. Rekomendasi**

1. Menyarankan kepada Pemerintah untuk mengkoreksi dan mengkaji ulang secara menyeluruh terhadap rumusan undang-undang ketenagakerjaan, untuk lebih menjamin eksistensi makro ekonomi secara luas dan eksistensi pekerja dan pengusaha dalam lingkup yang lebih kecil.
2. Menyarankan kepada Pemerintah akan perlunya pemisahan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang yang menyangkut pekerja di sektor lain. Dan merumuskan ulang Undang-undang ketenagakerjaan secara normatif sekaligus aspiratif.
3. Mengadopsi konsep yang ditawarkan oleh Islam melalui Politik Ekonomi Islam adalah suatu cara untuk menyelesaikan problem ketenagakerjaan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im an-Namriy, *al-Ijtihad* (Kairo: Dar al-Ilm, 1987)
- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, j.3, (Kairo: Dr al-Hads, 2004),
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari alJa'fi, *Sahih al-Bukhari*, vol. 8, terj. Ahmad Sunarto, et. Al. (Semarang Asy-Syifa', 1993)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol 2 terj. Abdullah Shonhaji (Semarang : Asy-Syifa', 1993)
- Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, tt)
- Abu 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, (ttp: Dar al-Kutub, tt)
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Farra' al-Hanbali, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1994)
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet. ke-2
- Ahmad Hasan, *Nazhariyat al-Ujr fi al-Fiqh al-Islmiy*, (Suria, Dr Iqr, 2002)
- Ahmad Hasan, *Nazhariyat al-Ujr* Taqyuddin al-Nahbani, *al-Nidlm al-Iqtishd f al-Islm*, terj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002),
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1988), no. 13
- al-Asqalani, *Fath al-Barri (Syarh Sahih Bukhari)*, III

- Al-Badri, A. A. 1992. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Terjemahan)*. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Qalam, 1987)
- al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, V: 275-280; Abdullah ibn Hijazi, *Hashiyah al-Syarkawi*, II: 85; al-Asqalani, *Fath al-Barri*, III
- Andre Raymond , ‘Serikat Pekerja ‘ dalam *Dunia Islam Modern*, John L. Esposito (Ed), (Jakarta: Mizan, 1997)
- Asa Briggs, "The Welfare State in Historical Perspective" dalam *Archives Europeenes de Sociologie*, 1961
- Bambang Setiadji, *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia*, ( Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2002)
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1980)
- Edi Cahyono, "Perburuhan dari masa ke masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda sampai orde baru" dalam *Gerakan serikat Buruh*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003)
- Encyclopedia of Philosophy*, vol 2 (New York: Macmillan and the Free Press, 1967)
- Evertt. Jr. Adam and Ronald J. Ebert, *Production and Operation’s Management 4<sup>th</sup> ed* (New Jersey: Prentice Hall, 1989)
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982)
- G. Kartasapoetra, et.al., *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1988)
- Gomes, Faustini Cardoso., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1995
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)

- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Ithaca N.Y: Cornell University Press, 1961)
- HendiSuhendi,*FiqhMuamalah*
- Ibn Taimiyah, '*Al-Siyasah al-Syar'iyah*'
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1987)
- Isma'il Raji al-Faruqi, *Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung:Mandar Maju, 1990)
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Lance Castle, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, (Yogyakarta: Sinar Harapan, 1982)
- M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta, IIT, 1998)
- Malik Ibn Anas, *al-Muwattha'*, (Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, 1988)
- Mamik Indaryani, dkk. *Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di Kabupaten Kudus Jawa tengah*, Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002
- Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insan*, (Iskandariyyah: Dari al-Da'wah, 1999)
- Muhammad Diya' al-Din al-Ris, *al-Nazariyyat al-Siyasah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabat Dar al-Turath, 1979)
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd, 1970)
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2004)

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, j.3, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah)
- Suri Suroto, "Gerakan Buruh dan Permasalahannya", dalam *Prisma* no.11 th.1981
- Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 1998) 45-52; William A. McEachern, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*, (Jakarta: Thomson Learning, 2001)
- Taqiuddin an Nabhani, *Asy Syakhshiyah al Islamiyyah Juz II*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003)
- W.J. Stevenson, *Production And Operation Management* (Illinois: Richard D. Irwin, 1993),
- Wahab Khallaf, *Ilm Ushul fiqh*, (Maktabah Dakwatul Islamiyah)
- William A. McEachern, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Thomson Learning, 2001)
- Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi* (Bandung: Tarsito, 1997)

### **Kamus**

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus alMunawwir*

### **Jurnal**

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hal 57

Joel B. Grossman and Grosman, Mary H (Ed) 1971, *Law in Change in Modern America*, Pasific Palisades, Cal. Goodyear, hal 231

Khalil-Ur-Rahman, *The Concept Of Labor In Islam* (1995); *The Employer And The Employee-Islamic Concept* (Hakim Mohammed Said Ed., 1972) ("[A] Study Of The Islamic System Of Labour Laws.")

Daniel S. Ehrenberg, *From Intention to Action: An ILO-GATT/WTO Enforcement Regime for International Labor Rights*, in *HUMAN RIGHTS, LABOR RIGHTS, AND INTERNATIONAL TRADE* (Lance A. Compa & Stephen F. Diamond eds., 1996)

John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 2,3 (New York: Oxford University Press, 1995), 2:113-114;

Daniel Morrissey, *Moral Truth and the Law: A New Look at an Old Link*, *47 SMU L. REV.* 61, 62 (1993)

Tulisan MA. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*  
Makalah, Ifdal Kasim, 2007, "Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Kerangka Normatif dan Standar Internasional"